



URGENSI REGULATORY IMPACT ANALYSIS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Menjadi hal yang krusial, bahwa penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan menjadi efisien bukanlah dari kecepatan proses penyusunannya hingga finalisasinya, tetapi lebih kepada penilaian bahwa prosesnya telah berjalan secara inklusif atau tidak. Berdasarkan penelitian Bappenas (2020), menunjukkan bahwa proses legislasi atau perumusan peraturan di Indonesia memiliki kualitas yang buruk, hal ini salah satunya karena rendahnya analisis dampak (*Impact Assessment*) dalam prosesnya. Dalam studinya, Bappenas juga mengklasifikasikan sejumlah undang-undang yang memiliki substansi yang bermasalah. Masalah pada substansi tersebut mencakup pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak konsistensinya dalam proses perumusan substansi, adanya ketidakjelasan objek maupun subjek yang diatur, serta seringnya terjadi redundansi dalam substansi undang-undang yang eksisting (Nalle dan Kristina, 2020).

Dikutip dari Xanthaki (2008), bahwa kualitas perencanaan peraturan perundang-undangan nantinya dapat dicapai dengan mempertimbangkan 4 prinsip utama, antara lain adalah:

1. Kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan (*efficacy*) yang dipengaruhi oleh kualitas dari riset pendahuluan;
2. Kesesuaian perilaku dengan norma hukum dalam undang-undang (*effectiveness*)
3. Efisiensi yaitu mencakup kejelasan (*clarity*), ketelitian (*precision*) dan tidak bias dan ambigu
4. Kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender (*plain and gender-neutral language*)

Reformasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan dirasakan menjadi sebuah urgensi karena disebabkan beberapa faktor, yaitu: Regulasi yang buruk yang menyebabkan kinerja ekonomi yang lemah, rendahnya kualitas regulasi yang sudah ada menyebabkan meningkatnya (*net*) *cost of society*, serta *ease of doing business* yang harus ditingkatkan. Dalam sebuah ceramah virtual yang disampaikan oleh Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec, bahwa terdapat beberapa pendekatan untuk adanya reformasi regulasi ke arah yang lebih baik, yaitu : (1) melalui penanganan stok regulasi yang telah ada, yaitu dengan dilakukan evaluasi secara terarah menyeluruh terkait dengan

semua regulasi yang sudah ada, dan 2) peningkatan kualitas “flow” regulasi yang baru, dengan melembagakan proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini disebut dengan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Sebuah regulasi dikatakan benar dan dapat terus berlaku bila adanya keseimbangan di antara kepentingan publik dan dampak negatifnya terhadap organisasi, serta jika kepentingan publik jauh lebih besar dari dampak negatif terhadap organisasinya. Sebuah regulasi pula tidak dapat diterima dan tidak dapat dijalankan atau malah sebaiknya dimodifikasi bila dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kepentingan publik yang dilindungi.

Menganalogikan sistem peraturan perundang-undangan adalah sebuah kolam renang, maka terdapat empat langkah yang harus diambil untuk melakukan reformasi peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) membersihkan air kolam tersebut (*regulatory stock*), (2) Menyaring air baru yang masuk ke kolam (*the regulatory flow*), (3) menjaga infrastruktur kolam (*institutions*) dan (4) memastikan ada pihak yang akan menjaga air kolam tetap bersih (*regulatory quality control*). RIA sendiri bukan merupakan laporan, tetapi adalah proses yang mendefinisikan masalah secara hati-hati dan menemukan cara yang tepat untuk mengatasi penyebab mendasar dari masalah tersebut melalui bukti yang terdokumentasi (Fahmi, 2021).

Jadi, secara umum pelaksanaan RIA terhadap suatu kebijakan dihadapi oleh beberapa tantangan, yaitu, penguatan sumber daya kelembagaan dan penggunaan metodologi dalam proses legislasi. Tantangan yang pertama yaitu minimnya tenaga ahli dalam proses legislasi, termasuk kompetensi yang dimiliki di bidang Hukum dan perancangan perundang-undangan. Kedua, minimnya penguasaan terhadap metodologi dan pedoman riset yang komprehensif. Sudah seharusnya parlemen juga perlu mendorong penyempurnaan kebijakan legislasi yang komprehensif sebagai bahan rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga harus didukung oleh kualitas tenaga ahli parlemen di bidang perancangan Undang-Undang dengan melibatkan tenaga ahli lintas disiplin ilmu.

Desy Maritha

Referensi:

Helen Xanthaki. 2008. On transferability of legislative solutions: the functionality test dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (Editor), *Drafting Legislation: A Modern Approach -in Memoriam of Sir William Dale*, Ashgate, Hampshire & Burlington, 2008.

Nalle, Victor Imanuel. 2020. Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia. *Veritas et Justitia*, Vol. 6, No. 1, 2020. (diakses melalui <https://bit.ly/3zDyJLL>)

LAN RI, 2021. <https://lan.go.id/?p=6706>